BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

104.7 SOLO MettaFM
Your Inspiring Family

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BAWASLU KOTA SURAKARTA DENGAN RADIO METTA FM SOLO
Tentang
MITRA STRATEGIS PENDIDIKAN POLITIK DAN SOSIALISASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
Nomor : 054/BAWASLU PROV.JT-34/HK.02/IX/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 September 2020 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Budi Wahyono
   Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Surakarta
   Instansi : Bawaslu Kota Surakarta
   Alamat : Jln. Panembahan Nomor 2 Penumping Laweyan Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : ADRIEL FELIX SILLAN SULISTIO
   Jabatan : MARKETING MANAGER
   Perusahaan : Radio METTA FM SOLO
   Alamat : JL ABDUL RAHMAN SALEH No. 17 SURAKARTA

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama sebagai partisipan, narasumber, ataupun lainnya dalam kegiatan Pendidikan Politik Masyrakat, Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Talkshow, Seminar, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Spot Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Radio dengan beberapa kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin mitra strategis Bawaslu Kota Surakarta dalam melakukan pendidikan politik masyarakat, sosialisasi, serta pengawasan partisipatif melalui berbagai kegiatan dalam bentuk *talkshow*, seminar, diskusi dan dialog interaktif, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui siaran di LPPL Radio dengan tujuan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan Pengawasan Pemilu sesuai *tagline* Bawaslu, "Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu".

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi penyelenggaraan siaran radio dalam bentuk, Seminar, Sosialisasi Pengawasan Paartisipatif, Talkshow/Dialog Interaktif dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) atau iklan dengan durasi yang pendek *(Loose Spot)* tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, para pihak sesuai batas kewenangannya menyediakan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki baik SDM, material, maupun non material agar kesepakatan kerjasama ini dapat terselenggara dengan baik. Waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dan tahapan pemilu detail kegiatan dibahas oleh kedua belah pihak agar dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran.

Pasal 4

JANGKA WAKTU KEGIATAN

Kesepakatan Kerjasama ini dilakukan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan untuk mendukung terlaksananya kesepakatan kerjasama ini bersumber dari anggaran sah yang berasal dari PIHAK PERTAMA.

Biaya penyiaran untuk pelaksanaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk *Loose Spot,* penyiaran untuk penyelenggaraan Talkshow/Dialog Interaktif sesuai kesepakatan untuk setiap penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 6

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seminggu setelah acara dinyatakan selesai dengan melampirkan Bukti Siar dan Rekaman Acara *(soft file)* serta administrasi lainnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua pihak akan berupaya menjalin hubungan dan kerjasama yang baik serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini merupakan kelengkapan yang tidak dipisahkan dari kerjasama Siaran Talkshow, Seminar, ILM, Loose Spot, dan atau Dialog Interaktif yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap dibubuhi meterai senilai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Bila ada hal-hal yang belum tercakup dalam Surat Perjanjian ini, apabila dipandang perlu dan dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian

ini.

4. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
5. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surakarta , 11 September 2020

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kota Surakarta

Drs. Budi Wahyono

PIHAK KEDUA
Radio METTA FM SOLO

METERAI TEMPEL
09C7EAHF653867517
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ADRIEL FELIX S.S